



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0131/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, pendidikan SD, alamat di Kabupaten Bone , sebagai" Pengugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, SMP, alamat di Kabupaten Bone , sebagai" Tergugat";-----

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0131/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 06 April 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sihulue, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 77/6IV/2003, tertanggal 23 April 2003;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah. Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bulie, Kecamatan Sihulue, Kabupaten Bone selama 4 tahun;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan. Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa keadaan ramah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

- 6 Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a Tergugat Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekeija;
 - b Tergugat tidak mampu memberikan kepuasan terhadap Penggugat dalam hubungan sebagai suami isteri;
 - c Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

7 Bahwa pimcak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2006 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 4 tahun 1 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup ralom kembali bersama Tergugat untuk membina ramah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-imdangan yang berlaku;

Berdasarkan al^an / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kias IB, Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang beijalan;
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak men5oxruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0763/Pdt.G/2010/PA.Wtp. tanggal 11 Februari 2011 dan tanggal 14 Maret 2011 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa imtuk memperkuat dalil gugataimya. Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Nomor: 77/6IV/2003 Tanggal 23 April 2003, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P...);-----

Bahwa selain bukti surat. Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1 **Saksi I**, umxir 40 tahun, agama Islam, pekeijaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, sedang Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 06 April 2003, dan saksi hadir.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua saksi dan di rumah orang tua Tergugat sekitar empat tahun lamanya, dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun pada tahun 2006 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas mencari nafkah.

Bahwa sejak akhir tahun 2006 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah empat tahvm lamanya.

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha imtuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau rukun.

2 **Saksi II**, umur 22 tahim, agama Islam, pekeijaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone;--

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tergugat menikah pada tahun 2003 dan saksi hadir.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bulie sekitar empat tahun lamanya dan belum ada anaknya.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun selama tiga tahun, setelah itu sering terjadi cekcok karena Tergugat malas bekeja.
- Bahwa sejak akhir tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang empat tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi dan tanpa jaminan hidup dari Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;-----

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek; —

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama empat tahun dan selama itu awalnya rukun lalu sering cekcok karena Tergugat malas bekeja dan suka berkata kasar kepada Penggugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2006 hingga kini empat tahun lamanya tanpa hubungan lagi;-----

Merumbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah;-----

Menimbang, beihwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Matahari binti Fanrong sebagai kakak kandung Penggugat / ipar Tergugat dan saksi Hj. Hasni binti H. Zain sebagai tante Penggugat / mertua Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah;

- Bahwa semula keadaan ramah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak awal tahun 2006 menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat malas bekeja;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2006;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 06 April 2003;

Bahwa semula keadaan ramah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus. Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan empat tahun lamanya tanpa hubungan lagi; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri telah pisah, sebelum berpisah mereka selalu cekcok dan selama berpisah tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat, maka keadaan tersebut merupakan bukti ramah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan; ~ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Mengingat Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SibuluE, Kabupaten Bone , guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kani Dia. Musabbihah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Dis. L%ar D. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan **dibantu oleh Drs. Jamaiadi** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut **diucapkan pada hari itu ja^** dalam persidangan yang terbuka untuk **umum, serta dihadiri oWi P^i^^ugat** tanpa hadirnya Tergugat.

ttd

ttd

DRA. HJ. NURHAYATI B
HAKIM ANGGOTA II,

DRA. MUSABBIHAH, S.H.

ttd

DRS. UMAR D

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. JAMALUDDIN RAHIM

Rincian Biaya Perkara:

1 Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2 Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3 Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4 Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5 Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

*Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera*

AMIRUDDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)